

KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI
TENTANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH



Oleh:
Endang Sriani, S.H.I.
NIM :1420311075

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sriani, S.H.I
Nim : 1420311075
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 September 2016

Saya yang menyatakan,



Endang Sriani, S.H.I

Nim: 1420311075

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Sriani, S.H.I.
NIM : 1420311075
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 September 2016

Saya yang menyatakan,



Endang Sriani, S.H.I.
NIM. 1420311075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG
PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

Nama : Endang Sriani

NIM : 1420311075

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 11 November 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 24 November 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

Nama : Endang Sriani

NIM : 1420311075

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Suhadi, M.A., Ph.D.

Pembimbing/ Penguji : Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

Penguji : Prof. Dr. H. Abdul Salam Arief, M.A.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2016

Waktu : 08.00 wib

Hasil/ Nilai : 92,83/ A

Predikat : Dengan Pujian/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH
AZ-ZAITUN I DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

Yang ditulis oleh :

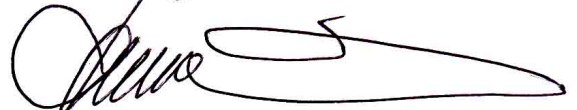
Nama : Endang Sriani, S.H.I.
NIM : 1420311075
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 September 2016

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Abstrak

Tujuan dari muamalah adalah untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya tak jarang terjadi berbagai aktivitas bisnis yang menimbulkan konflik, tak jarang pula berbagai usaha yang terlarang terjadi dalam bisnis demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan modal yang minimal. Padahal Islam mengajarkan pentingnya penerapan nilai dan norma dalam setiap aktivitas bisnis, begitu pula dengan konsep pasar syariah az-Zaitun I yang diprakarsai oleh Prof. Suroso Imam Zadjuli yang memiliki berbagai aturan untuk mewujudkan perdagangan yang adil. Beberapa konsep tersebut antara lain; halal, akurasi timbangan, jujur, bekerja sama, kebersihan, tidak boleh merokok dalam pasar, keuntungan maksimal 2x inflasi dalam setahun, dan murah meriah. Lalu, Bagaimana konsep pasar syariah az-Zaitun I? Bagaimana perspektif *maqāṣid sy-syari'ah* terhadap pasar syariah az-Zaitun I? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah konsep pasar syariah mampu mewujudkan maqashid muamalah.

Tesis ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menggali konsep di pasar Syariah az-Zaitun I yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka, dalam penelitian ini dokumen yang dianalisa adalah makalah prof. Suroso yang berkaitan dengan konsep pasar syariah az-zaitun I, penulis juga melakukan wawancara dengan pendiri yakni Prof. Suroso Imam Zadjuli sekaligus kunjungan lapangan yaitu ke Pasar Syariah az-Zaitun I Surabaya sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif yakni dengan menelaah seluruh data terkait pasar syariah, yang bertujuan untuk mencari dan memahami esensi makna di balik teori, bukan untuk menguji atau membuktikan teori yang ada.

Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam tesis ini adalah, ditemukan bahwa konsep pasar syariah az-Zaitun I merupakan upaya untuk mengembalikan perdagangan yang adil di bumi pertiwi. Setidaknya penulis menyimpulkan ada dua tujuan besar yang hendak dicapai dari konsep pasar syariah az-Zaitun I yang merupakan inti dari perdagangan yang adil, yakni upaya perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas harga dalam pasar.

Konsep pasar syariah az-Zaitun I bukanlah suatu konsep yang tidak dapat berubah karena ia merupakan *wasilah* dari tujuan perdagangan yang adil. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil penelitian ini antara lain; terkait batasan maksimal pengambilan keuntungan perlu diimbangi dengan batasan minimum untuk menjaga kestabilan harga. Sebagai upaya penerapan konsep syariah perlu adanya dewan pengawas yang mengawasi aktivitas pasar maupun penerapan konsep syariah. Dari konsep pasar syariah seyogyanya dapat membentuk siklus perdagangan yang mandiri untuk wilayah dimana pasar syariah tersebut berada.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah sehingga dapat dijadikan bahan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak pengelola pasar syariah az-Zaitun I demi terwujudnya *maqāṣid al-mu'āmalah*.

Kata kunci: Pasar, *Maqāṣid*, Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----◌َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌ُ-----	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“Bahkan yang tumpul bisa diasah jadi tajam,
maka tidak ada yang berpotensi tak sukses,
kecuali mereka yang senang bermalas-
malasan”

author unknown

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan kasih sayang, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta perjuangan dan doa yang turut mewarnai dalam pembuatan tesis ini, maka dengan ketulusan hati tesis ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Special thanks to:

Bapak dan Ibu Tercinta (Bp. Sarpo dan Ibu Jumini)

Kakak dan kakak Ipar (Nur Kolif dan Shinta Purwatiningsih)

si bontot (firman Maulana Ishaq)

Seluruh Dosen dan Guru semenjak di bangku SD

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kasih dan sayang-Nya bagi kita semua, khususnya bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang.

Tesis dengan judul “KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH*” ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah.

Karya tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa kritik, saran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D., selaku Kordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang dengan kesabaran dan keteladanan beliau telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik dan pendiri pasar syariah az-zaitun I yang telah bersedia penulis wawancarai guna mengupas ide beliau terkait pasar syariah az-zaitun I ditengah kesibukan jadwal yang padat.
6. Segenap Guru Besar dan Para Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmunya tanpa pamrih, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga segenap Staf Pegawai Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah berkontribusi dan telah membantu terselenggaranya Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas. Kakak dan adik tercinta yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk sukses semuda mungkin. semoga Allah selalu memberikan rahmat untuk mereka.
8. Teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Syariah non-Reguler angkatan 2014 Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama kalian telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan penulis. Sadar ataupun tidak, kalian telah memeberikan banyak pelajaran tentang arti kehidupan dan persahabatan tentang berjuang bersama.

Semoga tali silaturahmi tidak akan putus meski sudah terpisah oleh jarak dan waktu.

9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah turut membantu dan mendoakan terselenggaranya studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga maupun dalam penyusunan tesis ini. Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan semoga Allah memeberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 22 September 2016

Penulis,

Endang Sriani, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
4. Kajian Pustaka.....	5
5. Kerangka Teoritik.....	8
6. Metode Penelitian.....	13
7. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DALAM MUAMALAH	18
A. Gambaran Umum <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	18
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	18
2. Tingkatan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	22
B. Prinsip-prinsip Muamalah	29
1. Prinsip Dasar Hukum Muamalah	30
2. <i>Maqāṣid 'Ammah</i> dalam Bidang Muamalah	34
3. <i>Maqāṣid khāṣṣah</i> dalam Bidang Muamalah	38
C. <i>Maqāṣid al-Mu'āmalah</i>	51
1. Orientasi Bisnis dalam Islam	52
2. <i>Maqāṣid al-Mu'āmalah</i>	54
 BAB III : PASAR SYARIAH MENURUT PROF. SUROSO IMAM ZADJULI	 61
A. Prof. Suroso dan Latar Belakang Sosio Kulturalnya	61
B. Pemikiran Prof. Suroso tentang Pasar Syariah	67
1. Latar Belakang Berdirinya Pasar Syariah	67
2. Dasar Pendirian Pasar Syariah	69
3. Fungsi dan Tujuan Pasar Syariah	69
4. Prinsip-prinsip Pasar Syariah	70
5. Karakteristik Pasar Syariah	75
6. Praktik Pasar Syariah	75

BAB IV: ANALISIS	78
A. Konsep Pasar Syariah sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.....	79
B. Konsep Pasar Syariah sebagai Tujuan Stabilitas Harga dalam Pasar	91
BAB: PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tempat yang digunakan dalam praktik muamalah adalah pasar. Pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.¹ Pasar merupakan penggerak perekonomian masyarakat karena disana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Kehadiran pasar menjadi hal yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk menopang kebutuhan sehari-hari baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Dalam Islam pasar mendapat perhatian khusus karena di dalamnya terdapat berbagai aktivitas jual beli, persinggungan antar pedagang, pedagang dengan pembeli maupun antar pembeli sering kali menimbulkan konflik, tak jarang pula berbagai usaha yang terlarang terjadi dalam pasar demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan modal yang minimal. Seperti memainkan timbangan dan perilaku tidak jujur lainnya, maka tidak heran jika dalam sebuah hadist Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ
مَسَاجِدُهَا وَأَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

¹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Imam Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hlm. 226.

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A Bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar”. (HR. Imam Muslim no. 671)

Namun bukan berarti pasar menjadi tempat yang harus dihindari, kehadiran pasar pun menjadi sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Dalam salah satu ayat Allah menjelaskan bahwasannya sejak dulu pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahkan oleh para Rasul.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu maha melihat. (QS. al-Furqaan: 20).²

Ada yang menarik ketika membahas tentang pasar, seperti yang ada di Surabaya terdapat pasar menggunakan konsep syariah, pasar syariah az-Zaitun I yang berada di Jl. Kutisari Selatan yang didirikan oleh Prof. Suroso Imam Zadjuli guru besar Ekonomi Bisnis UNAIR dan menjadi pasar dengan konsep syariah yang pertama kali muncul di Indonesia.

Konsep syariah dari pasar tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan antar elemen yang berada di dalam pasar, baik pedagang, pembeli, maupun pemasok dagangan di dalamnya. Salah satu konsep yang tidak terdapat

² Al-Qur'an

di pasar lainnya adalah penentuan pengambilan keuntungan yang tidak boleh lebih dari 2 kali inflasi dalam satu tahun.³

Konsep syariah lainnya yang terdapat di pasar syariah dapat dijumpai dari berbagai aturan yang menekankan untuk berbuat adil dan jujur supaya pasar yang notabene tempat yang dibenci oleh Allah menjadi tempat yang disenangi oleh Allah. Seperti larangan dalam memainkan timbangan, memonopoli perdagangan, dan berbuat zalim.

Norma-norma dalam perdagangan tidak dapat dipungkiri bahwa sumber khazanah keilmuan dan pedomannya berasal dari al-Qur'an dan sunnah. Namun dalam perkembangan zaman hal itu menuntut adanya rekontekstualisasi interpretasi dalam rangka menjawab persoalan ekonomi umat sebagai konsekuensi perubahan zaman. Dengan demikian ajaran-ajaran luhur yang terkandung didalamnya tidak lagi hanya merupakan himbauan moral tapi menjadi suatu sistem tatanan hidup yang dihayati sebagai *way of life* dan *rule of game* yang dipatuhi. Dengan cara itulah ajaran agama akan benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan manusia.⁴

Pada titik inilah pentingnya *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai koredor dasar istinbath hukum ekonomi Islam. Dengan demikian diharapkan dapat dibentuk konsep ekonomi Islam yang ideal dan dapat diterapkan secara global tanpa

³ Wawancara dengan Prof. Suroso tgl. 04 Juni 2016 di Surabaya

⁴ Muhammad Iswad, *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan*, dalam Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, (Juni, 2007).

bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, namun juga tetap seirama dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan variatif.

Dari uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang konsep pasar syariah az-Zaitun I menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengetahui tujuan-tujuan syariah dari pendirian pasar tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “KONSEP PROF. SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan masalah terarah dan tidak melebar maka dapat dirumuskan pokok-pokok rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep pasar syariah az-Zaitun I Prof. Suroso Imam Zadjuli?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid sy-syarī'ah* terhadap pasar syariah az-Zaitun I versi Prof. Suroso Imam Zadjuli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep pasar syariah menurut prof. Suroso Imam Zadjuli
2. Untuk menjelaskan *maqāṣid sy-syarī'ah* konsep pasar syariah versi prof. Suroso Imam Zadjuli

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah sehingga dapat dijadikan bahan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak pengelola pasar demi terwujudnya visi pasar syariah az-Zaitun I.

D. Kajian Pustaka

Bagian ini merupakan pemaparan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian ini. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas tentang konsep pasar syariah az-Zaitun I menggunakan pendekatan *maqāṣid*. Buku dan karya ilmiah yang berhasil menyusun temuan yang berhubungan dengan tema di atas diantaranya;

Buku karya Jasser Auda seorang pakar *maqāṣid sy-syarī'ah* yang berjudul “*Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah; pendekatan sistem*”. Dalam buku tersebut Auda memaparkan *maqāṣid sy-syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gunakan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan pencapaian *maqāṣid sy-syarī'ah*-nya. Dengan kata lain sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu:

apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Auda juga menegaskan bahwa *maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtiḥad Usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.⁵

Buku selanjutnya adalah karya Oni Sahroni dan Adiwarman Karim yang berjudul “*Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam; Sintesis Fikih dan Ekonomi*”. Dalam buku tersebut dikupas bagian-bagian penting dalam *maqāṣid* bisnis dan keuangan Islam. Dalam konteks bisnis dan keuangan Islam, fikih *maqāṣid* ini mensinergikan antara nash dan kepentingan pasar, memastikan bahwa kepentingan pasar adalah kepentingan yang sebenarnya, bahwa kepentingan ekonomi adalah kepentingan masyarakat banyak, dan bahwa kepentingan bisnis adalah kepentingan jangka panjang sesuai rumusan *maqāṣid*.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqom Mukhiqom yang berjudul “*Konsep pasar tradisional menurut Islam (studi terhadap implementasi pasar syariah az-Zaitun I Surabaya pespektif hukum Islam)*”.⁶ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang eksistensi pasar syariah az-Zaitun I Surabaya

⁵ Jasser Auda, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 14

⁶ Iqom Mukhiqom, *Konsep pasar tradisional menurut Islam (studi terhadap implementasi pasar syariah az-Zaitun I Surabaya pespektif hukum Islam)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

yang terganggu dengan adanya pasar *illegal economy activity* yaitu berupa pasar ilegal yang berada disepanjang jalan Kutisari selatan Indah XII. Keberadaan pasar tersebut mengganggu kebersihan pasar syariah az-Zaitun I akibatnya pasar menjadi kumuh. Implementasi prinsip-prinsip syariah sebagian besar telah terealisasi dengan baik, namun lembaga hisbah yang secara khusus bertugas mengawasi langsung implementasi prinsip syariah belum terbentuk, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah di pasar syariah az-Zaitun I Surabaya. Pada realitanya masih ada pedagang yang menjual rokok selain itu belum semua produk yang ada di pasar tersebut bersertifikasi halal, sehingga upaya perlindungan terhadap konsumen mengenai kehalalan produk di pasar tersebut belum optimal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iqom Mukhiqom dengan penulis adalah jenis penelitian Iqom Mukhiqom studi lapangan sedangkan penulis menggunakan studi pustaka, fokus pembahasan Iqom Mukhiqom adalah pada implementasi prinsip syariah di pasar az-Zaitun I sedangkan penulis fokus pada *maqāṣid* pasar syariah az-Zaitun I.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Ulfa Jamilatul Farida dengan judul “*Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*” yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. VI. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa menggunakan metode analitis deskriptif dengan mengkaji dan menganalisis

sumber-sumber ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penelitiannya, kemudian memaparkan hasil penelitiannya dan memberikan kesimpulan. Dalam penelitian tersebut Ulfa memaparkan bahwa dalam Islam intervensi terhadap harga-harga sangat dihindari dalam Islam dan Islam menolaknya. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa pasar adalah tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang berlangsung secara alamiyah baik dari segi permintaan maupun penawaran.⁷

Perbedaan penelitian Ulfa dengan penulis adalah dari segi fokus bahasan yang dilakukan oleh Ulfa pada pembentukan harga dalam pasar sedangkan dalam salah satu pembahasan penulis melakukan kajian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* penentuan pengambilan keuntungan dalam pasar syariah.

E. Kerangka Teoritik

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* yang artinya tujuan atau tempat yang dituju.⁸ sedangkan kata *asy-syarī'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.⁹ Jadi secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

⁷ Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. VI, 2012.

⁸ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: PP Krapyak, 2000), hlm. 1209

⁹ Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 711

Imam Al-Syatibi (w. 790 H) mengatakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Ia menjelaskan ada lima bentuk *maqāṣid asy-syarī'ah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khams* (lima prinsip umum).

Kelima *maqāṣid* tersebut yaitu:

1. *Hifzu ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Hifzu an-Nafs* (menjaga Jiwa)
3. *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal)
4. *Hifzu an-Nasab* (Menjaga keturunan)
5. *Hifzu al-māl* (menjaga harta)

Kelima *maqāṣid* tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- *aḍ-Ḍarūriyyah*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- *al-Ḥajiyah*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.¹¹

¹⁰ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1997), jilid 1-2, hlm. 324

¹¹ *Ibid*

- *at-Taḥsiniyah*, ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Kelima hajat tersebut diatas didasarkan pada *istiqrā'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*Juz'īyyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia.

Harta merupakan salah satu aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya harta adalah milik Allah swt. tetapi manusia diberikan hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya bentuk perekonomian seperti jual beli, rahn, mudharabah, musyarakah dan lainnya menjadi halal.¹²

Penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini merupakan penjabaran dari *maqāṣid* (tujuan) besarnya yaitu *hifzu al-māl* (menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta).

Hifzu al-māl tersebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang muamalah, kaidah ini dijabarkan dengan *al-maqāṣid al-‘āmmah* (tujuan-

¹² Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqāṣid Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 147

tujuan umum), *al-maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan-tujuan khusus), dan *al-maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan-tujuan parsial) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya.

Menurut Jasser Auda, klasifikasi kontemporer *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid asy-syarī'ah*.¹³

- *al-Maqāṣid al-‘āmmah* (tujuan-tujuan Umum): *maqāṣid* ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan, ditambah usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan
- *al-Maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan-tujuan khusus): *maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan konsumen dalam muamalat.
- *al-Maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan-tujuan parsial): *maqāṣid* ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; maksud memberikan makan kepada orang miskin dalam melarang umat muslim menimbun daging selama idul adha; dan maksud memutar harta di masyarakat dalam melarang penimbunan harta.

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, hlm. 36

Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-'adam*).

Dari sisi bagaimana mendapatkan harta, perilaku ekonomi dipandu dengan seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam Islam. Aturan dan norma tersebut dalam rangka menjaga harta secara singkat terangkum dalam prinsi-prinsip Muamalat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain dilarangnya perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri seperti maisir, gharar, riba, dan perbuatan zalim lainnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰلۡرِبٰۤىۡوَا۟ اَضْعَفَا۟ مۡضِعَفًا۟ وَاتَّقُوا۟ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفۡلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali ‘Imran: 130)

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan atas alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*” (QS. an-Nisa’: 29)

Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwasannya tujuan bermuamalah dalam Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan (*Tijari*) pribadi tetapi juga keuntungan bersama dengan saling tolong menolong (*Ta’āwun*) dan berbuat kebaikan sosial (*Tabarru’*) seperti zakat dan sedekah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Wawancara dan tinjauan lokasi yang penulis lakukan hanyalah untuk memperkuat analisis penulis dan bukanlah sebagai data utama dalam penyusunan tesis ini.

Penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Karena itu, penelitian ini dapat juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research* dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainya.¹⁵ Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Sebab peneliti menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun dalil-dalil fikih ulama-ulama kontemporer.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka.¹⁷

Ada beberapa sumber untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer, dalam hal ini berasal dari Prof. Suroso Imam Jadzuli dalam bentuk makalah tentang Konsep Pasar Syariah.
- b. Sumber Sekunder (*Secondary Sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: al-Qur'an, as-Sunnah,

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 125

¹⁶ Tim penyusun pedoman penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah), hlm. 23

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 12

Pendapat ulama-ulama kontemporer, serta perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber sekunder dalam penelitian ini juga berupa hasil wawancara dengan Prof. Suroso Imam Zajduli dan kunjungan lapangan ke pasar syariah az-Zaitun I Surabaya.

- c. Sumber Tersier (*Tertiary Sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku petunjuk, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, dll.

Satu lagi sumber data sekunder dalam penelitian normatif adalah internet. Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan cara yang cepat dan murah membuka cakrawala cara berkomunikasi yang baru, serta memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti.¹⁸

4. Analisis data

Metode analisa data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah dengan metode analisis kualitatif.¹⁹ Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data terkait

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 323.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 139.

pasar syariah, yang bertujuan untuk mencari dan memahami esensi makna di balik teori, bukan untuk menguji atau membuktikan teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini akan dibagi kedalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan tesis ini tersusun secara sistematis dan lebih terarah. Maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini secara global menjelaskan tentang penulisan tesis ini.

Bab kedua tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, gambaran umum *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Prinsip-prinsip muamalah, dan *maqāṣid al-mu'āmalah*.

Bab ketiga mendeskripsikan konsep pasar syariah menurut Prof. Suroso Imam Jadzuli. Pada bab ini berisi tentang Biografi dan kehidupan Prof. Suroso Imam Jadzuli, Pemikiran Prof. Suroso tentang pasar Syariah yang terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang berdirinya pasar syariah, prinsip-prinsip pasar syariah, karakteristik pasar syariah, dan dilengkapi dengan pembahasan praktik pasar syariah.

Bab keempat analisis tentang konsep pasar syariah az-Zaitun I dan analisa *maqāṣid sy-syarī'ah* dibalik penetapan syarat-syarat yang berlaku di dalam pasar syariah az-zaitun I.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelaahan terhadap konsep pasar syariah az-Zaitun I dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh penulis:

1. Konsep pasar syariah az-zaitun I adalah konsep yang sudah ada pada masa Nabi saw. yang kemudian dihidupkan kembali dan dimodifikasi oleh Prof. Suroso Imam Zadjuli guru besar Fakultas Ekonomi dan pascasarjana UNAIR dengan menambahkan beberapa prinsip baru namun tetap dalam koridor syariah. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pengambilan keuntungan yang tidak boleh lebih dari 2x inflasi dalam setahun. Meskipun dalam salah satu riwayat Nabi pernah menolak penentuan harga dalam pasar, namun Rasulullah juga pernah mengatur tentang mekanisme harga saat jual beli budak dan perselisihan dua orang tentang tanah seperti yang penulis uraikan dalam bab IV. Itu berarti, intervensi harga bukan sesuatu yang mutlak dilarang akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan muamalah.
2. Konsep pasar syariah az-Zaitun I memiliki dua maksud besar yang ingin dicapai. *Pertama*, kestabilan harga dalam pasar dengan kebijakan pengambilan keuntungan maksimal 2x inflasi dalam setahun dan sistem

konsinyasi. *Kedua*, perlindungan konsumen dengan penerapan prinsip-prinsip kehalalan dan kebersihan, akurasi alat ukur dan alat hitung, perilaku jujur, tidak boleh merokok dalam pasar dan harga sewa kios yang relatif murah. Konsep yang ada dalam pasar syariah adalah sebuah wasilah untuk mewujudkan tujuan syariah, yakni kemaslahatan pedagang dan pembeli yang berarti wasilah bukan sesuatu yang paten namun dinamis menyesuaikan kondisi riil di lapangan.

B. Saran

Tidak ada sesuatu yang sempurna, itulah yang membuat penulis memberanikan diri untuk memberikan saran untuk konsep pasar syariah az-Zaitun I yang sebenarnya sudah bagus. Karena saran ini bukan bermaksud sebagai koreksi ataupun menggurui, namun semata-mata demi kebaikan dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan, diantaranya;

1. Adanya kebijakan batasan maksimal pengambilan keuntungan yang bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga, hendaknya juga diimbangi dengan kebijakan batasan minimum pengambilan keuntungan dengan tujuan perlindungan terhadap pedagang.
2. Dari analisa penulis, pasar syariah az-Zaitun I sudah memiliki pengawasan internal yang lebih bersifat preventif dengan menanamkan nilai-nilai melalui syarat-syarat bagi elemen yang hendak bergabung didalamnya, namun pengawasan internal saja belum cukup untuk bisa mengendalikan pasar

sehingga pengawasan eksternal juga dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh elemen dalam pasar syariah karena sifatnya pengawasan eksternal ini adalah lebih kepada pemberian sanksi bagi pelanggar/pelaku curang dalam pasar syariah.

3. Pengembangan pasar syariah ke depan akan lebih baik jika menggandeng beberapa elemen untuk mengentaskan kemiskinan melalui perdagangan (misalnya BAZNAS/LAZIS dalam hal pendanaan/permodalan pedagang).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Dawud, Imam al-Hafid, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.

al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* terj. Abu Fahmi Huadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan at-Tirmidzi 2*, Terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

al-Darier, Al-Siddiq Muhammad Al-Amin, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet I, 1967.

al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasyfa min ilm al-Usul*, Mesir: Tab'ah al-Amiriyyah, jilid 1.

al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.

al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.

al-Nawawi, *Majmu' juz IX*, Dar Al-Fikr.

al-Qur'an

Amstrong, Philip Kotler dan Gary, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.

an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj, Surabaya: Risalah Hati, 1996.

Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj., Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Arifin, Johan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Semarang: Penerbit Rasail, 2007.

ar-Raysuni, Ahmad, *Nazhariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imam ash-Shatibi*, Beirut: al-Maahad al-alami li al-Fikr al-Islami, 1992.

as-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Darul al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

Auda, Jasser, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, ed. Revisi.

Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadui, *Prinsi Dasra Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ghazali, Abdur Rahman, et.al, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ismanto, Kuat, *Asuransi Perspektif Maqāṣid Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ismanto, Kuat, *Asuransi Syariah; Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisis fikih dan keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, edisi ke-3.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Manzur, Ibn, *Lisan al- 'Arab*, Juz V, Mesir: Dar al-Ma'arif.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012.

Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis, Bandung: Mizan, 1993.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al, cet. 3, Solo: Era Intermedia, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqāṣid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Rusyd, Ibnu, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, juz II*, Semarang : Toha Putra, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Kairo: Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994.

Sahroni, Oni dan Adiwarman Karim, *Maqāṣid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Cet. I.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Syamsy al-Din, Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'ân*, tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H, Juz 6.

Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Tim penyusun pedoman penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah.

Usman, Muhammad Hamid, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP Krapyak, 2000.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zahrah, Muhammad Abū, *Buhūsū fī al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M.

Zamakhshari, Asmuni Solihan, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khttab*, Terj., Jakarta: Khalifah, 2006.

Jurnal:

Farida, Ulfa Jamilatul, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. VI, 2012.

Asmuni Mth, “*Upaya Pemikiran Al-Maqāṣid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*”, Al Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005.

Daud, Hasbullah bin Mat, “*Tiori Maqasid al-Syari’ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran al-Syatibi dan ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam*” Tesis Sarjana, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011.

Iswad, Muhammad, *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan*, dalam Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni, 2007.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqāṣid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Al-Iqtishadiyah, Volume I, Issue I, Desember 2004.

Mukhiqom, Iqom, *Konsep pasar tradisional menurut Islam (studi terhadap implementasi pasar syariah az-Zaitun 1 Suarabaya pespektif hukum Islam)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sholihuddin, Moh., *Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Maliyah, Vol.01, No.01, Juni 2011.

Undang-undang dan PP:

Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.

Internet:

Profil Suroso, <https://ruangbening.wordpress.com/2010/05/18/prof-dr-h-suroso-imam-zadjuli-se/>

<http://kbbi.web.id/>

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Ahkām al-Shar'iyyah wa 'Ilaluhā*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf

Lain-lain:

Makalah Prof. Suroso tentang konsep pasar syariah az-Zaitun I Surabaya

Wawancara dengan Prof. Suroso tgl. 04 Juni 2016 di Surabaya

Kunjungan Lapangan ke Pasar Syariah az-Zaitun I Surabaya tgl. 04 Juni 2016

RIWAYAT HIDUP

Nama : Endang Sriani, S.H.I

TTL : Pati, 04 Agustus 1990

Alamat : Ds. Kletek Rt 02 RW I Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah – Indonesia 59183

Pendidikan :

- SDN Kletek 02 – Pati (1996-2002)
- MTs Matholi’ul Ulum Terteg – Pati (2002-2005)
- MA Matholi’ul Huda Sokopuluhan – Pati (2005-2008)
- IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah (2008-2012)

CP : 085727474842

Email : endangsriani90@gmail.com

Wawancara dengan Prof. Suroso Imam Zadjuli

Pendiri sekaligus pemilik Pasar syariah az-Zaitun I Surabaya

1. Mengapa pasar syariah?

Sebenarnya pasar syariah itu sudah ada sejak dulu, hanya saja pada zaman modern ini baru dibangun kembali. *“Barang siapa menghidupkan sunah-sunahku yang sudah tidak dipakai, maka pahalanya akan terus berjalan seperti mata air”*. Kenapa pasar? Karena pasar itu tempat yang banyak setannya, jika pasar sudah disyariahkan maka setannya kabur.

2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar syariah?

Dulu disitu ada pasar ilegal, kemudian tahun 2010 akhir para pedagangnya di uber-uber (dikejar-kejar -red) satpol PP, pada saat itu lurah minta tolong saya karena saya punya kapling di situ supaya pasarnya dimasukkan ke kapling saya, sebenarnya kapling itu untuk perumahan tapi harus saya ubah untuk fasum (fasilitas umum –red), saya bersedia asalkan pasarnya sesuai dengan kehendak saya, yaitu menggunakan konsep pasar syariah, setelah diadakan sosialisasi akhirnya semua setuju.

3. Apa yang mendasari berdirinya pasar syariah?

Dasar saya membuat pasar ini adalah hadits Rasulullah saw. *“Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim”* Jika berfikir untung rugi karena merubah lahan pribadi untuk fasum saya kira itu tidak masalah, karena dalam ekonomi Islam yang gak ada manajemen resiko, islam itu yang ada ya manajemen masalah.

4. Apa tujuan Prof. Suroso mendirikan pasar syariah?

Yang pasti itu adalah untuk jual beli, tapi selain itu dalam pasar juga bisa digunakan sebagai laboratorium tijaroh di Indonesia, kan bisa digunakan untuk penelitian dan lain-lain. Yang lain nanti ada itu di proposal yang saya berikan tadi.

5. Apa saja pokok-pokok pikiran pasar syariah?

- a. Mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Kacang itu kan halal tapi kalau kacang itu curian itu tidak halal. Ketika membeli kacang, pembvelinya nyicipi sampai habis banyak, dipilih yang besar-besar, akhirnya apa? Dia (penjual) nakarnya/nimbangannya dikurangi, itu tidak bisa. Daging sapi halal, menyembelihnya halal, tap setelah digantung disuntik air jantungnya, itu gak boleh biar tambah berat diglonggongi. Dzatnya halal tapi maknawiyahnya haram.

- b. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung harus tepat.

Pertama kali pasar buka, saya tempatkan timbangan yang ditera. Siapa saja yang terlalu ringan yang dibelisilah kimbang ulang sendiri. Setelah beberapa minggu akhirnya mereka takut dengan sendiri, karena memang sebelumnya sudah saya ceramahi dulu.

- c. Dalam transaksi tidak boleh bohong/harus jujur

Jujur merupakan salah satu syarat masuk Islam, pernah ada yang bertanya pada Rasulullah “ya Rasulullah, syarat masuk islam selai syahadat apa? Rasul menjawab “Jangan bohong”. Jadi harus jujur, klo durian mentah gak boleh bilang matang.

- d. Tidak boleh bersaing saling mematikan, bekerja sama dengan sistem konsinyasi.

Kompetisi yang tidak baik tidak diperbolehkan, seperti pakai guna-guna dll. Jadi pas di Madinah ada dua pedagang, yang satu pedagang kaya dan masakannya enak, yang satu pedagang pagin pas-pasan dan masakannya tidak terlalu enak. Akhirnya yang laris pedagang yang kaya dan masakannya enak, kemudian hari ke-2 banyak lagi yang antri tapi sampai jam 9 gak datang-datang pedagang kaya tersebut, setelah datang ditanya kok baru datang padahal kami sudah menunggu lama. Jawabnya, biar pedagang sebelah saya laku dulu jualannya. Kemudian system sisterhood saya kembangkan, muncullah system konsinyasi. Menjual dagangan orang lain dengan upah kelebihan barang tersebut. Misal, orang mengambil dagangan telur dari suplayer, setiap kelipatan 10 mendapat keuntungan 1 telur, agar harganya sama.

- e. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya.

Kebersihan sebagian dari iman, pasar syariah los Rp 1000, kios Rp 5000 semua tempatnya bersih. Pedagang tidak harus islam, karena islam Rohmatan lil 'alamin.

- f. Tidak boleh merokok dalam pasar

Rokok itu banyak madharat ketimbang manfaat, khususnya di dalam pasar syariah tidak boleh ada yang merokok.

- g. Keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun

Ini semacam fatwa, Inflasi uang kita merosot, jika inflasi 10 % seyogyanya keuntungan maksimal 20 % karena 10 % untuk menutup inflasi, 10 % keuntungan pribadi.

- h. Harga sewa relatif murah yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Sehari semalam Rp 5000, non-stan Rp 1000, itu sewa bukan beli. Pasar pemda diserahkan developer, dia membeli stand selama 10-15 tahun 70 juta, PKL yang tidak kuat uang dari mana? Uang kuncinya 20 juta. Ini sewa 5 juta untuk 3 tahun, ada 1093 hari, karena ini islam pembulatannya kebawah jadi 1000 hari, yang 93 hari free.

6. Bagaimana dengan akad yang berlaku dalam pasar syariah?

Akad jual beli di pasar, tawar-menawar boleh asal saling rela. Kalau saat ini inflasi kan rendah jadi ya beda, kalau melebihi 2x inflasi tapi saling ridlo ya gak apa-apa. Tapi jika sampai 3x inflasi ya gak laku, karena pembeli akan membandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain.

7. Bagaimana hubungan kerja antara pedagang dengan pemilik pasar syariah?

Hubungan kerjanya ya sebagai pemilik dan penyewa, karena kios dipasar syariah ini sistemnya sewa bukan diperjualbelikan.

8. Bagaimana dengan pengawasan pasar syariah?

Kita ini manusia kan sudah diawasi oleh Allah, ya pengawasannya langsung oleh Allah.

9. Bagaimana jika ada yang terbukti berbuat curang? Adakah sanksi? Bagaimana tindakan yang diambil dari pihak pengelola? Apa tindakan preventif untuk hal tersebut?

Tidak pernah, selama pasar berdiri sampai sekarang tidak ada yang melakukan pelanggaran. Karena saya membentuk komunitas sendiri, konsinyasi. Percuma anda semua bersaing saling mematkian, sama-sama rugi. Akhirnya masing-masing punya pelanggan sendiri-sendiri.

10. Bagaiman untuk tau/memastikan barang-barang yang dijual halal? Apakah harus ada label dari MUI?

Lho ngapain? Itu (pasar syariah) kan malah otentik dari al-Qur'an, MUI juga manusia saya juga manusia, sama-sama dho'ifnya, lebih baik kan direct dari Allah.

11. Ada seleksi atau syarat khusus untuk menjadi pedagang di dalam pasar syariah?

Tidak ada, ya asal mau menjalankan konsep pasar syariah ya bisa berjualan disana. Meskipun pasar syariah pedagang tidak harus orang Islam, ada juga itu keturunan Tionghoa jualan disana.

12. Ada pelatihan untuk pedagang syar'i?

Tidak ada pelatihan khusus, hanya saja dilakukan sosialisasi kepada para pedagang bagaimana cara berdagang yang baik, karena kan yang ada disana orang-orang awam jadi enggak tau kalau jualannya selama ini masih mengandung unsur zalim, karena hal itu sudah umum di masyarakat. Makanya, melalui pasar syaria ini pedagang diajarkan berdagang yang sesuai ajaran al-Qur'an dan Hadits.

Penulis berpose dengan Prof. Suroso Imam Zadjuli setelah melakukan wawancara



Penulis berpose dengan beberapa penjual dipasar syariah az-Zaitun saat melakukan kunjungan







Pasar ilegal disekitar pasar syariah az-Zaitun I Surabaya

